

BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
PADA BANKUMUM

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BADAN KEUANGAN	
2	KABAG HUKUM	
3	ASS III	
4	SEKDA (PLH)	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana yang tersimpan dalam Kas Daerah untuk peningkatan pendapatan daerah, maka perlu menempatkan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk Deposito;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penempatan Uang pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
PADA BANKUMUM

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana yang tersimpan dalam Kas Daerah untuk peningkatan pendapatan daerah, maka perlu menempatkan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk Deposito;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Penempatan Uang pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	(PH) SEKDA	WABUP
✓	8	R	R	W

Norrer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM






BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang rnemimpin pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	(PKH) SEKDA	WABUP
				

3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara
4. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Dana adalah Uang Kas milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Lainnya serta Dana lainnya dalam bentuk Deposito.
11. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank.
12. *Deposito On Call* yang selanjutnya disingkat DOC adalah Deposito berjangka yang hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan sebelumnya.
13. Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	(CAH) SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

BAB II

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas Uang Daerah yang belum digunakan, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening dalam bentuk Deposito yang menghasilkan bunga/Nisbah/bagi hasil dengan ketentuan bunga/Nisbah/bagi hasil yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa BUD/Kuasa BUD dapat menarik kembali uang tersebut sebagian atau seluruhnya pada RKUD pada saat diperlukan.

Pasal 3

- (1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan dan/atau DOC yang dapat diperpanjang secara otomatis pada bilyet Deposito di Bank Umum.
- (2) BUD/Kuasa BUD dapat menarik Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan pinalti dan pajak.
- (3) Penerimaan bunga/Nisbah/bagi hasil atas Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah,

BAB III

MEKANISME

Pasal 4

Penempatan deposito dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bank Umum mengajukan penawaran penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito dengan disertakan tingkat suku bunga/Nisbah/bagi hasil kepada Kepala Badan Keuangan selaku BUD.
- b. berdasarkan Surat penawaran Bank, BUD/Kuasa BUD membuat telaah penempatan Deposito pada bank tertentu dengan mempertimbangkan, tingkat suku bunga yang lebih tinggi, faktor

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	(RH) SEKDA	WABUP
✓	g	e	e	M

risiko tidak dapat dicairkan dengan cepat, dan menunjang jasa perbankan untuk percepatan pembangunan bidang perekonomian di Kabupaten Gorontalo Utara.

- c. BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito yang disampaikan ke pemegang kas daerah agar segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari RKUD ke rekening Deposito atas nama Pemerintah Daerah pada bank yang ditunjuk.
- d. BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan Deposito yang disampaikan ke Bank Umum yang ditunjuk untuk menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito atas nama Pemerintah Daerah.
- e. Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk Deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.
- f. penempatan Deposito diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan selaku BUD dengan pihak Bank Umum.

Pasal 5

- (1) Bank Umum yang menyimpan Uang Daerah dalam bentuk Deposito mempunyai kewajiban :
 - a. menyampaikan bilyet Deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
 - b. memberikan bunga Deposito sesuai suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati;
 - c. melaporkan perkembangan penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/Nisbah/bagi hasil Deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD setiap akhir bulan;
 - d. memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/Nisbah/bagi hasil dan secara otomatis menyesuaikan dengan suku bunga baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	(P4) SEKDA	WABUP
<i>r</i>	<i>y</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>W</i>

BAB IV
PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk Deposito dengan membuat surat pencairan Deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD, Bank Umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD/Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan Deposito paling lama 3 (tiga) jam sebelum melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke RKUD.
- (3) Apabila pencairan Deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga/Nisbah/bagi hasil berdasarkan peraturan perundang-undangan di Bank Umum.

BAB V

EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 7

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kerja sama dan resiko penempatan pada Bank Umum paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian kerja sama dengan Bank Umum.

Pasal 8

- (1) BUD/Kuasa BUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan penempatan Uang Daerah yang didepositokan ke Bank Umum.
- (2) BUD/Kuasa BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan jumlah Deposito dan bunga/Nisbah/bagi hasil Deposito dengan Bank Umum, pemegang kas dan pihak lain yang terkait.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	(CPH) SEKDA	WABUP
✓	g	e	e	ny

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito kepada Bupati setelah melakukan penelitian atas kebenaran laporan perkembangan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/Nisbah/bagi hasil Deposito yang disampaikan oleh bank umum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI GORONTALO UTARA, *h*


INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal 16 Juli 2021

Pih SEKRETARIS DAERAH,


SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 446

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS III	(PLH) SEKDA	WABUP
<i>γ</i>	<i>γ</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>